



PENETAPAN

Nomor 269/Pdt.P/2018/PN Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA yang memeriksa dan menetapkan perkara-perkara Perdata Permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan atas permohonannya:

ROPIKOH, Perempuan, lahir di Majalengka pada tanggal 25 September 1973, Agama Islam, status Kawin, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, kewarganegaraan WNI, pendidikan terakhir SLTA, NIK : 3277026509730011, yang beralamat di Jl. Jendral Sudirman Asrama Basis No.77 D RT. 004 RW. 014 Kel. Baros Kec. Cimahi Tengah Kota Cimahi, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Pemohon serta memperhatikan alat bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 2 Agustus 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA dibawah register Nomor 269/Pdt.P/2018/PN Blb, tanggal 2 Agustus 2018, telah mengemukakan hal – hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan **TATANG** di Majalengka pada tanggal 20 Januari 1995 sebagaimana dalam kutipan Akta Nikah Nomor : 464/I/95 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Kertajati Kabupaten Majalengka Provinsi Jawa Barat;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dikaruniai 3 (Tiga) orang anak kandung yang salah satunya bernama **DWI PUTRI NUR MENTARI**, lahir di Bandung pada tanggal 20 Juni 2001 sebagaimana dalam kutipan Akta Kelahiran Nomor : 9996/2001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung pada tanggal 3 Juli 2001;
3. Bahwa dengan permohonan ini Pemohon bermaksud untuk mengganti nama Ibu Kandung (Pemohon) dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon dari nama Ibu Kandung **NENENG ROPIKOH** menjadi **ROPIKOH**;
4. Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk menyesuaikan dokumen Pemohon seperti KTP Pemohon, KK Pemohon dan Dokumen lain;

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 269/Pdt.P/2018/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Pemohon dalam permohonan ini mengganti nama Ibu Kandung (Pemohon) dalam Akta Kelahiran anak tersebut tidak untuk menghindari suatu tuntutan hukum, serta bukan nama suatu gelar dan bangsawan, tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, tidak melanggar susila atau norma-norma yang hidup dalam masyarakat Indonesia dan tidak dimaksudkan untuk hal-hal tertentu atau pula tidak dimaksudkan untuk menggelapkan asal usul Ibu Kandung (Pemohon) Pemohon. Namun untuk tertib administrasi kependudukan dan untuk menghindari permasalahan dikemudian hari;
6. Bahwa Pemohon memohon kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A sebagaimana persyaratan dan tatacara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil menyebutkan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon berdomisili. Untuk menetapkan dan memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama Ibu Kandung (Pemohon) dari nama Ibu Kandung **NENENG ROPIKOH** menjadi **ROPIKOH** dan memberi ijin kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung untuk mencatat dalam buku register yang sedang berjalan dan merubah atau memberikan catatan pinggir dalam kutipan Akta Kelahiran Nomor : 9996/2001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung mengenai ganti nama Ibu Kandung (Pemohon) dalam Akta Kelahiran anak Pemohon dari nama Ibu Kandung **NENENG ROPIKOH** menjadi **ROPIKOH**;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas maka Pemohon memohon kehadiran yang terhormat Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung berkenan untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama Ibu Kandung (Pemohon) dalam Akta Kelahiran anak Pemohon dari nama Ibu Kandung **NENENG ROPIKOH** menjadi **ROPIKOH**;
3. Memberi ijin kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten DATI II Bandung untuk membuat catatan pinggir pada buku register yang sedang berjalan dan merubah atau memberikan catatan pinggir dalam kutipan Akta Kelahiran Nomor: 9996/2001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung mengenai ganti nama Ibu Kandung (Pemohon) dalam Akta Kelahiran anak Pemohon dari nama Ibu Kandung **NENENG ROPIKOH** menjadi **ROPIKOH**;
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama Ibu

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 269/Pdt.P/2018/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kandung (Pemohon) dalam Akta Kelahiran anak Pemohon kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung;

5. Biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri kedepan persidangan;

Menimbang, bahwa atas pembacaan permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama ROPIKOH, NIK 3277026509730011, tanggal 25 Juli 2012, diberi tanda **P - 1**;
2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 9996/2001 atas nama DWI PUTRI NUR MENTARI, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung, diberi tanda **P - 2**;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 6651/Cs.474.01/Tb/1989 atas nama ROPIKOH, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka, diberi tanda **P - 3**;
4. Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA) atas nama ROPIKOH, yang dikeluarkan Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas Swasta PGRI 1, tanggal 12 Juni 1992, diberi tanda **P-4**;
5. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 464/I/95 tanggal 20 Januari 1995 atas nama TATANG dan ROPIKOH, yang dikeluarkan oleh Kantor urusan Agama Kecamatan Kertajati, Kabupaten Majalengka, Provinsi Jawa Barat, diberi tanda **P - 5**;

Menimbang, bahwa bukti surat **P-1** sampai dengan **P-5** tersebut telah disesuaikan dengan surat aslinya, kesemuanya telah dibubuhi materai cukup, sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti surat Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **Cornelia Sumini**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah tetangga rumah.Pemohon;
 - Bahwa setahu Saksi, Pemohon telah menikah dengan Tatang namun kapan menikahnya Saksi tidak tahu akan tetapi perkawinan mereka telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kertajati Kabupaten Majalengka Provinsi Jawa Barat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi, Pemohon sekarang tinggal Jl. Jendral Sudirman Asrama Basis No.77 D RT. 004 RW. 014 Kel. Baros Kec. Cimahi Tengah Kota Cimahi;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, mereka telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak kandung salah satunya bernama **DWI PUTRI NUR MENTARI** lahir di Bandung pada tanggal 20 Juni 2001;
- Bahwa anak Pemohon tersebut telah mempunyai Akta Kelahiran Nomor: 9996/2001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung;
- Bahwa ternyata dalam Akta kelahiran anak Pemohon tersebut, nama Pemohon tercatat NENENG ROPIKOH;
- Bahwa yang sebenarnya, Pemohon bernama ROPIKOH sebagaimana tercatat pada Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk, Surat Tanda Tamat Belajar serta dalam Kutipan Akta Nikah;
- Bahwa dengan permohonan ini Pemohon bermaksud untuk mengganti nama Ibu Kandung (Pemohon) dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon dari nama Ibu Kandung NENENG ROPIKOH menjadi ROPIKOH;
- Bahwa Pemohon dalam permohonan ini mengganti nama Ibu Kandung (Pemohon) dalam Akta Kelahiran anak tersebut tidak untuk menghindari suatu tuntutan hukum dan tidak dimaksudkan untuk menggelapkan asal usul Pemohon, namun untuk tertib administrasi kependudukan dan untuk menghindari permasalahan dikemudian hari;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkan keterangan Saksi tersebut;

2. Saksi **Tiana Lenci Takahopekang**., dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah tetangga rumah Pemohon;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon telah menikah dengan Tatang dan perkawinan mereka telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kertajati Kabupaten Majalengka Provinsi Jawa Barat;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon sekarang tinggal Jl. Jendral Sudirman Asrama Basis No.77 D RT. 004 RW. 014 Kel. Baros Kec. Cimahi Tengah Kota Cimahi;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, mereka telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak kandung salah satunya bernama **DWI PUTRI NUR MENTARI**, lahir di Bandung pada tanggal 20 Juni 2001;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 269/Pdt.P/2018/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon tersebut telah mempunyai Akta Kelahiran Nomor: 9996/2001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung;
- bahwa ternyata dalam Akta kelahiran anak Pemohon tersebut, nama Pemohon tercatat NENENG ROPIKOH;
- Bahwa yang sebenarnya, Pemohon bernama ROPIKOH sebagaimana tercatat pada Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk, Surat Tanda Tamat Belajar serta dalam Kutipan Akta Nikah;
- Bahwa dengan permohonan ini Pemohon bermaksud untuk mengganti nama Ibu Kandung (Pemohon) dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon dari nama Ibu Kandung NENENG ROPIKOH menjadi ROPIKOH;
- Bahwa Pemohon dalam permohonan ini mengganti nama Ibu Kandung (Pemohon) dalam Akta Kelahiran anak tersebut tidak untuk menghindari suatu tuntutan hukum dan tidak dimaksudkan untuk menggelapkan asal usul Pemohon, namun untuk tertib administrasi kependudukan dan untuk menghindari permasalahan dikemudian hari;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini dianggap telah termuat dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok dalam permohonan ini adalah Pemohon mengganti nama Ibu Kandung (Pemohon) dalam Akta Kelahiran anak Pemohon sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 9996/2001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung, dari nama Ibu Kandung NENENG ROPIKOH menjadi ROPIKOH;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti, berupa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 serta 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Cornelia Sumini dan Triana lenci Takahopekang;

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 269/Pdt.P/2018/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut, selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa sebelumnya akan dipertimbangkan, apakah Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA berwenang menerima dan memeriksa permohonan Pemohon, Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menentukan bahwa "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon";

Menimbang, bahwa sesuai bukti surat bertanda P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk dikuatkan dengan keterangan saksi Cornelia Sumini dan saksi Triana lenci Takahopekang, telah terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl. Jendral Sudirman Asrama Basis No.77 D RT. 004 RW. 014 Kel. Baros Kec. Cimahi Tengah Kota Cimahi, sehingga termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA, oleh karenanya Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA berwenang menerima dan memeriksa Permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah Permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan, Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-2 berupa Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon bernama DWI PUTRI NUR MENTARI, Nomor 9996/2001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung, nama Pemohon tercatat NENENG ROPIKOH;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran, bukti surat bertanda P-1, berupa kartu Tanda Penduduk, bukti surat bertanda P-4 berupa Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA), dan bukti surat bertanda P-5 berupa Kutipan Akta Nikah kesemuanya nama Pemohon tercatat ROPIKOH;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Cornelia Sumini dan saksi Triana lenci Takahopekang, pada pokoknya sama-sama menerangkan, bahwa maksud Pemohon untuk merubah nama didalam Akta Kelahiran Anak Pemohon bernama DWI PUTRI NUR MENTARI dari nama Pemohon NENENG ROPIKOH menjadi ROPIKOH, disebabkan nama yang sebenarnya adalah ROPIKOH, sehingga untuk tertib administrasi kependudukan dan untuk menghindari permasalahan dikemudian hari, maka nama Pemohon yang ada di dalam akta kelahiran anak Pemohon diganti yang semula tercatat NENENG ROPIKOH menjadi ROPIKOH;

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 269/Pdt.P/2018/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Akta Kelahiran adalah merupakan salah satu

dokumen kependudukan yang sangat penting bagi anak Pemohon, karena merupakan dokumen resmi yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik, sehingga akan menyulitkan bagi anak Pemohon apabila dokumen kependudukan yang dimiliki tidak diperbaiki;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap bahwa Pemohon memperbaiki nama tersebut tidak untuk menghindari suatu tuntutan hukum, dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, tidak melanggar susila atau norma-norma yang hidup dalam masyarakat Indonesia serta tidak dimaksudkan untuk hal-hal tertentu atau pula tidak dimaksudkan untuk menggelapkan asal usul Pemohon maupun anak Pemohon, namun untuk menghindari kesulitan dikemudian hari, sehingga Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum, oleh karenanya beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pasal 52 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menentukan, bahwa "*Pencatatan Perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk*";

Menimbang, bahwa Pasal 102 huruf b Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menentukan, bahwa "*semua kalimat "wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana ditempat terjadinya peristiwa", sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai "wajib dilaporkan oleh Penduduk di instansi Pelaksana tempat Penduduk domisili"*";

Menimbang, bahwa akta kelahiran anak Pemohon dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung, maka sesuai ketentuan Pasal 102 huruf b Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, oleh karena sekarang Pemohon berdomisili di Kota Cimahi, maka kepada Pemohon diwajibkan untuk melaporkan Penetapan perubahan nama ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon";

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 52 ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menentukan "*Berdasarkan laporan*

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 269/Pdt.P/2018/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil”;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 52 ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, berdasarkan laporan Pemohon atas perubahan nama tersebut, maka Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Kelahiran”;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas, maka Pengadilan berpendapat, permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan seluruhnya dengan penambahan dan perbaikan redaksi seperlunya disesuaikan dengan ketentuan undang-undang yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan namun karena merupakan perkara *volunter*, maka biaya perkara ditanggung oleh Pemohon;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama Ibu Kandung (Pemohon) dalam Akta Kelahiran anak Pemohon dari nama Ibu Kandung **NENENG ROPIKOH** menjadi **ROPIKOH**;
3. Memberi ijin kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cimahi untuk membuat catatan pinggir pada buku register yang sedang berjalan dan merubah atau memberikan catatan pinggir dalam kutipan Akta Kelahiran Nomor: 9996/2001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung mengenai ganti nama Ibu Kandung (Pemohon) dalam Akta Kelahiran anak Pemohon dari nama Ibu Kandung **NENENG ROPIKOH** menjadi **ROPIKOH**;
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama Ibu Kandung (Pemohon) dalam Akta Kelahiran anak Pemohon kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cimahi paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon;
5. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp 266.000,00 (Dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini Kamis, tanggal 9 Agustus 2018, oleh SITI HAMIDAH, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA sebagai

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 269/Pdt.P/2018/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA Nomor 269/Pdt.P/2018/PN Blb, tanggal 3 Agustus 2018 Penetapan ini pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dibantu oleh DEDY YUDIAWAN, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA, dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

DEDY YUDIAWAN, S.H.
M.H.

SITI HAMIDAH, S.H.,

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Biaya proses : Rp 50.000,00
3. Redaksi : Rp 5.000,00
4. Materai : Rp 6.000,00
5. PNBP : Rp 5.000,00
6. Panggilan : Rp 120.000,00
7. Sumpah : Rp 50.000,00

Jumlah Rp 266.000,00 (Dua ratus enam puluh enam ribu rupiah).